LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2025



Sekretariat Jenderal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Forum Konsultasi Publik Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat terlaksana sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan *stakeholder* dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, hal ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyatakan bahwa keterlibatan stakeholder dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di seluruh unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, semoga masukan-masukan yang diberikan dapat meningkatkan pelayanan publik Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lebih baik.

Sekretaris Jenderal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,



Henry Silka Innah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRAKATA

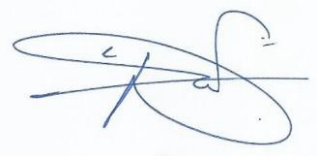
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik penyelenggara layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengisian Survei Kepuasan Masyarakat dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana dialog, evaluasi, dan penyampaian masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui forum tersebut diharapkan dapat terbangun komunikasi yang konstruktif antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, sehingga berbagai aspirasi, kritik, serta saran dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi aktif dan kontribusi yang diberikan, Kepala Biro Umum sebagai Kepala Unit yang membidangi pembinaan pelayanan publik menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh unit pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu:

- Biro Dukungan Penegakan HAM;
- Biro Dukungan Pemajuan HAM;
- Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh;
- Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat;
- Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat;
- Sekretariat Komnas HAM di Provins Maluku;
- Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disusun laporan hasil konsultasi publik dimasing-masing unit penyelenggaran layanan dan menghasilkan 1 (satu) laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus bahan evaluasi bersama dalam mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Biro Umum,



Didit Eko Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……....1
DAFTAR ISI ……..……..... 2
A. LATAR BELAKANG ……... 3
B. ANALISIS PELAKSANAAN FKP ……..... 4
C. RENCANA AKSI 7
D. KESIMPULAN 7
LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan ……..... 9
1. Unit Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM .....…..... 9
2. Unit Layanan Perpustakaan Biro Dukungan Pemajuan HAM 13
3. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah …….. 18
4. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat ……..... 22
5. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat ……..... 25
6. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.. 30
7. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh 35
8. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua .. 45

LAMPIRAN II Matriks Hasil Tindak lanjut FKP Tahun Sebelumnya 49
1. Unit Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM 49

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM,Layanan Perpustakaan Biro Dukungan Pemajuan HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. ANALISIS PELAKSANAAN FKP

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Sekretaris Jenderal Komnas HAM telah bersurat kepada seluruh OPP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM:

a. Undangan Kepala Biro Umum Nomor 115/OT.05.00/0.3.1.VI/2025 tanggal 6 Juni 2025 perihal Rapat Sosialisasi Forum Konsultasi Publik.
b. Memorandum Sekretaris Jenderal Nomor 55/OT.05.00/0.0.3/IX/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Selanjutnya, Biro Umum melalui Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana melakukan pendampingan kepada beberapa OPP khususnya yang belum pernah melaksanakan FKP, serta mengingatkan seluruh OPP terkait batas waktu pelaporan FKP. Selain itu, beberapa OPP juga telah mengikuti pembinaan dari Kementerian PANRB terkait kebijakan FKP. Berdasarkan hasil pelaksanaan FKP Unit Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM rekapitulasi laporan FKP yang sudah dilakukan, sebanyak 8 OPP (100%) yang terdiri dari 2 OPP Pusat dan 6 OPP Sekretariat Komnas HAM di Provinsi telah menyampaikan laporan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan FKP Unit Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dianalisis melalui 8 (delapan) aspek, sebagai berikut:

1. Sumber Input

Sumber input merupakan sumber data atau informasi berupa saran, masukan, ataupun pengaduan yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam FKP. Seluruh unit layanan menggunakan sumber input berupa hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan masyarakat, masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.

2. Bentuk Penyelenggaraan

Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan secara tatap muka (luring) , secara online (daring) dan secara kombinasi keduanya yakni tatap muka dan online (hybrid).Dari total 8 OPP, sebanyak 2 OPP (25 %) melaksanakan FKP secara Hybrid (luring dan daring), sedangkan 6 OPP (75%) melaksanakannya secara tatap muka (luring).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Tema

Tema dalam pelaksanaan FKP adalah segala hal yang berkaitan dengan jenis layanan yang dimiliki dan dibahas dalam pelaksanaan FKP. Adapun berdasarkan hasil Laporan FKP yang masuk melalui Biro Umum dapat disimpulkan bahwa seluruh OPP melaksanakan FKP dengan tema Review Standar Pelayanan sebanyak 8 Unit Layanan (100%).

4. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik

Ruang Lingkup FKP adalah ruang lingkup pembahasan dan pemecahan masalah dari tema yang dibahas dalam pelaksanaan FKP. Sebanyak 8 (delapan) Organisasi Pelaksana Pelayanan publik yang sebagian besar membahas terkait jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan termasuk di dalamnya terkait sosialisasi Standar Pelayanan. Selain itu, OPP membahas terkait dengan kapasitas SDM dan Sarpras, dan kemitraan atau koordinasi pelayanan publik dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian pelayanan pengaduan.

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Organisasi Pelayanan Publik (OPP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap. Pada Triwulan II terdapat 1 OPP (12,5%) yang melaksanakan FKP, pada Triwulan III sebanyak 4 OPP (50%), dan pada Triwulan IV sebanyak 3 OPP (37,5%).

6. Tim Forum Konsultasi Publik

Tim Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah personel yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan FKP. Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Kegiatan FKP tersebut dilaksanakan oleh delapan Organisasi Pelayanan Publik (OPP) dengan penanggung jawab (PIC) yang telah ditetapkan, yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Pelayanan Publik	PIC
1	Biro Dukungan Penegakan HAM	Arba'atun Ova Rosdiana
2	Biro Dukungan Pemajuan HAM	Nur Afifa Fauzia
3	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah	Muhamad Dino Wahyudy
4	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat	Kusmianto
5	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat	Nami Puspita Sari
6	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku	Rudy Kurniawan
7	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh	Sari Melati
8	Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua	Novalia Agnes Nere

7. Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM diantaranya:

a. Penyelenggara Layanan;
b. Pengguna Layanan;
c. Stakeholder Pelayanan Publik;
d. Ahli/Pakar;
e. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
f. Media Massa.

8. Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi

Hasil yang dimaksud menjelaskan hasil pembahasan dan pemecahan masalah yang dilakukan. Kesimpulan merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi adalah saran/anjuran yang didapat selama pelaksanaan kegiatan dan dapat berupa saran tindak lanjut berdasarkan hasil yang didapat dari FKP. Sebagian besar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hasil/kesimpulan/rekomendasi dari pelaksanaan FKP yang dilaksanakan secara garis besar meliputi:

a. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian pelayanan publik terkait;
b. Penyesuaian Standar Pelayanan;
c. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dan Mengoptimalisasikan penggunaan media sosial;.dan
d. Peningkatan/pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan sarana prasarana.

C. RENCANA AKSI

Biro Umum melalui Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara rutin setiap tahun, khususnya yang terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan FKP yang dilakukan oleh UPP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Seluruh OPP juga akan menindaklanjuti setiap hasil dan rekomendasi dari pelaksanaan FKP. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan diantaranya:

a. Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait;
b. Melakukan revisi standar pelayanan;
c. Publikasi dan sosialisasi standar pelayanan di berbagai media baik media non elektronik maupun elektronik;.dan
d. Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/diklat kepada petugas pelayanan publik dan pemenuhan sarana prasarana;.

D. KESIMPULAN

Forum Konsultasi Publik menjadi media informasi, diskusi, sekaligus evaluasi bagi penyelenggara layanan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat, sehingga Forum ini menjadi amat penting dilakukan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM telah berjalan dengan baik dan untuk selanjutnya seluruh OPP akan melangkah untuk menyelesaikan masalah pelayanan yang ada dan merealisasikan rencana aksi yang disusun demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan seluruh OPP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM diharapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat memberikan kepastian, meningkatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kualitas dan kinerja pelayanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Forum Konsultasi Publik juga diharapkan tidak sekadar membahas reviu standar pelayanan, namun dapat menjadi media untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide inovasi pelayanan publik dengan tujuan semakin memberi kemudahan bagi pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya, seperti salah satunya meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan

1. Unit Layanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM

   (Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/17KygajR4IKC3UiSPaaMRJK--XiUgNNDE

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.	Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.	Hybrid yaitu tatap muka dan online	Review Standar Pelayanan	Pelaksanaan FKP mencakup pembahasan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di Komnas HAM. Kegiatan meliputi	Hari Senin, 19 Mei 2025	Arba'atun Roshidah	**a. Penyelenggara Layanan;** adalah Biro Dukungan Penegakan HAM **b.Stakeholder Pelayanan Publik;** Ombudsman RI, Kementerian PANRB, Komisi Nasional Disabilitas, Arsip	1. Perlu pengembangan dan perbaikan untuk aplikasi DUHAM Online khususnya penambahan fitur yakni chatbot. Aksesibilitas aplikasi DUHAM Online sampai luar negeri dan wilayah 3T, serta penggunaan Bahasa Inggris pada Aplikasi DUHAM Online. 2. Adanya publikasi rutin terkait data aduan dengan tema tertentu; 3. Mendorong data aduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				diskusi tentang Standar Pelayanan Publik, serta pemaparan Standar Pelayanan Publik Komnas HAM yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 14 Tahun 2024. Forum ini juga menjadi sarana untuk			Nasional Republik Indonesia, BPS Kanwil DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. **c. Ahli/Pakar;** Sekolah Tinggi	sebagai data prioritas yang dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan kebijakan; 4. Mendorong pembentukan Call Center pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM, dengan melakukan koordinasi dengan Telkom Indonesia untuk membentuk Call Center; 5. Koordinasi rutin antara petugas di Biro Dukungan Penegakan HAM dengan admin Instansi dan Kementerian PANRB untuk tindak Lanjut aduan di SPAN LAPOR; 6. Mendorong dilakukannya perbaikan Standar Pelayanan Komnas HAM; 7. Mendorong Biro Umum cq tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				menghimpun masukan guna penyempurnaan standar dan penguatan penyelenggaraan pelayanan publik Komnas HAM tahun 2025 agar lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.			Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) **d. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);** Solidaritas Perempuan, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), LBH Masyarakat,	kerja Ortala untuk melakukan asesmen ulang terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Komnas HAM; 8. Mendorong penyelenggaraan pemberian penghargaan khusus kepada pegiat HAM; 9. Menyelenggarakan FGD/diskusi terkait tata cara pengaduan HAM; 10. Mendorong kolaborasi dengan biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama untuk penyelenggaraan Pelatihan tentang peliputan media berdimensi HAM; 11. Mendorong tim media sosial untuk promosi dan publikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). **e. Media Massa.** Kompas.com , Tempo dan Antara News	terkait kegiatan Komnas HAM yang lebih intens. 12. Mendorong Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama untuk melakukan penjajakan MoU dan perumusan PKS dengan Lembaga dan Kementerian terkait untuk mekanisme rujukan; 13. Mendorong Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan kerjasama, serta Biro Dukungan Pemajuan untuk penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dll.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Unit Layanan Perpustakaan Biro Dukungan Pemajuan HAM

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/1qxjfp_EZ8zuP3xqeC1ExylfZIzRp6Go4

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.	Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.	Hybrid yaitu Tatap Muka dan online	Review Standar Pelayanan	a. Rancangan kebijakan; b. Penerapan kebijakan; c. Dampak kebijakan; d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan; e. Permasalahan pelayanan publik.	Hari Senin, 28 Juli 2025	Nur Afifa Fauzia	**a. Penyelenggara Layanan;** adalah Biro Dukungan Pemajuan HAM **b.Stakeholder Pelayanan Publik;** Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Perpustakaan	1. Mengefektifkan kembali rapat koordinasi rutin untuk memantau dan mengawal pelaksanaan pelayanan Data HAM bersama dengan kontributor Data HAM; 2. Pembaharuan informasi dalam konten konten yang dihasilkan oleh Komnas HAM melalui seluruh media komunikasi; 3. Pemetaan pemangku kepentingan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Hukum Daniel S Lev, **c. Ahli/Pakar;** PUSHAM UBAYA (Pusat Studi HAM Universitas Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Gunadarma. **d.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);**	terlibat dalam kerjasama dan mengidentifikasikan kebutuhan satu sama lain; 4. Pembaharuan konten terkait dengan kegiatan Mitra Komnas HAM; 5. Digitalisasi atau pencatatan koleksi buku dalam perpustakaan Komnas HAM; 6. Studi Banding dengan Perpustakaan Nasional agar koleksi Perpustakaan dapat diakses secara online; 7. Penyebarluasan informasi terkait Perpustakaan Komnas HAM melalui social

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, PBHI. **e. Media Massa.** Hukum Online, Jurnalis Forum Keadilan	media; 8. Memperkuat kerjasama penyebarluasan wawasan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar lokus penyuluhan tidak hanya menyasar pada Universitas / kampus tetapi juga dapat menyasar pada lembaga lainnya (lapas,dll); 9. Menambah inovasi metode penyebarluasan wawasan HAM dengan metode simulasi; 10. Pengembangan layanan data HAM agar dapat terintegrasi dengan lembaga lainnya. 11. Perluasan kerjasama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								antara Data HAM dengan Kementerian /Lembaga lainnya; 12. Perbaikan website Perpustakaan Komnas HAM; 13. Sarana dan Prasarana Perpustakaan perlu diperbaiki, ruangan diperluas. 14. Penambahan arsip dan data data kasus yang diterima atau ditangani Komnas HAM pada Data HAM; 15. Melakukan sinkronisasi antara pencarian dokumen dengan hasil kajian yang ditampilkan; 16. Memperbaharui data komunitas pegiat HAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								dan Lembaga HAM disertai dengan kontak yang dapat di akses; 17. Optimalisasi promosi literasi HAM oleh Komnas HAM dengan melibatkan lembaga HAM; 18. Meningkatkan sosialisasi terkait alur dan tahapan proses pengaduan atas layanan Komnas HAM secara keseluruhan; 19. menambahkan konten-konten terkait dengan pemebuhan hak-hak anak; 20. Memastikan layanan yang diberikan sudah memperhatikan prinsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								inklusivitas.

3. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah
   (Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/1lw-pOLPZFqn_QsYFgLSqrnZR6MveHNrh

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.	Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.	Luring / Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Pemberian penghargaan;	Hari Kamis, 9 Oktober 2025	Dino Wahyudy	**a. Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah **b.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat**	1. Perlu dukungan Pemda terkait fasilitas pendukung 2. Perlu ada tempat / ruang pengaduan pelanggaran HAM 3. Sekretariat Komnas HAM wajib memiliki layanan pengaduan online/sosial media 4. Perlu penambahan SDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				e. Survey kepuasan Masyarakat			**(LSM);** Direktur LPS - HAM Sulteng, Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng), Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum APIK **c. Media Massa** Aliansi Jurnalis Independen, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Ikatan Jurnalis Televisi	5. Membuka ruang pengaduan online 6. Pelibatan pihak terkait dalam penanganan kasus/permasalahan HAM 7. Memaksimalkan fungsi media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Indonesia Sulteng, Pimpinan Pewarta Foto Indonesia (PFI), Pimpinan Redaksi RRI Sulteng, Pimpinan Redaksi Tribun Palu, Pimpinan Redaksi Metro TV Palu, Pimpinan Redaksi Trans TV Palu, Pimpinan Redaksi Radar Palu, Pimpinan Redaksi Radar Sulteng,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Pimpinan Redaksi Harian Mercusuar, Pimpinan Redaksi Media Al Khairaat, Pimpinan Redaksi Antara News Sulteng, Pimpinan Redaksi Wahana News Sulteng, Pimpinan Redaksi Kumparan.com, Pimpinan Redaksi Metro Sulawesi, Pimpinan Redaksi Sulteng	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Raya, Pimpinan Redaksi Sulteng Terkini, Pimpinan Redaksi Harian Sulteng, Pimpinan redaksi Media Sulteng, Pimpinan redaksi Kabar Sulteng, Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat.	

4. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat
   (Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L70qGRz_n1ZXl6MVx2-i8wANPc8vfntF

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		(Daring / Luring / Hybrid)						
1.	Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP	Luring / Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Pemberian penghargaan; e. Survey kepuasan Masyarakat; dan f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.	Hari Selasa, 14 Oktober 2025	Kusmianto	**a. Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Barat **b.Stakeholder Pelayanan Publik;** Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah (Wilayah Kerja Kalimantan Barat), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat,	1. Penyampaian informasi layanan pengaduan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat kepada CSO dan masyarakat di Kalimantan Barat. 2. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi dialog dengan Masyarakat dan stakeholders terkait. 3. Membuat aplikasi tanpa internet. 4. Mengoptimalkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. **c.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);** Direktur Walhi Kalimantan Barat, Ketua Link-AR Borneo, Ketua LBH Pontianak, Kepala LBH Kalimantan Barat, Direktur	komunikasi dan koordinasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan dengan pengadu dan atau pendamping. 5. Perbaikan fitur online untuk aplikasi DUHAM Online.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Ketua Korwil K-SBSI Provinsi Kalimantan Barat,Direktur Teraju Foundation.	

5. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gJwDC6YsunKvdqQv0Mm0haFMVa3ICbdp

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.	Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP	Luring/Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyediaan informasi yang jelas tentang penyelenggaraan dan prosedur pelayanan	Hari Kamis, 3 Juli 2025	Nami Puspita Sari	**a. Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di	1. Penyampaian narasi data pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				pengaduan di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat; b. Membangun pelayanan pengaduan yang efektif dan responsif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat; c. Membangun pelayanan pengaduan yang			Provinsi Sumatera Barat **b. Stakeholder Pelayanan Publik;** Ketua DPRD Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Padang,Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat,Komandan Resor Militer 032/Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud Sutan Sjahrir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,	Sumatera Barat. 2. Informasi data aduan HAM di provinsi sumatera barat baik yang ditangani oleh Komnas HAM RI maupun Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat sudah terdapat di website komnasham.go.id pada bagian Pengaduan dan pilih Data Pengaduan. Namun untuk data informasi aduan HAM yang ditangani oleh Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				efektif dan responsif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat; d. Survei kepuasan masyarakat dalam penanganan kasus pengaduan masyarakat; e. Penyusunan tata cara penilaian tindak lanjut rekomendasi			Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Kota Solok, Kepala Kantor Wilayah	3. Penambahan fitur di website komnasham.go.id dalam data pengaduan terdapat informasi data aduan HAM yang ditangani oleh masing-masing Sekretariat Komnas HAM yang tersebar di Seluruh Indonesia. (memberikan masukan kepada Timja Smartmap Komnas HAM). 4.Digitalisasi data informasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. 5.Tersedianya SDM yang memahami

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				Komnas HAM; f. Penyusunan mekanisme sanggahan terhadap rekomendasi Komnas HAM dalam menyelesaikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat; g. Penyusunan hasil penilaian tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM; h. Pengukuran secara komprehensif			Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	penanganan pengaduan kelompok disabilitas melalui peningkatan kapasitas. 6.Mendorong penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk teman-teman disabilitas seperti toilet disabilitas,dan guiding block pada ruang pelayanan pengaduan kepada Komnas HAM RI 7.Optimalisasi kanal pengaduan yang sudah tersedia. 8.Mendorong penyediaan Call Center dan SMS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				untuk memastikan rekomendasi Komnas Ham berjalan dengan baik; dan i. Pemberian *reward* dan *punishment.*			Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat. **c. Ahli / Pakar;** Rektor Universitas Negeri Padang. **d.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);**	Center pengaduan HAM di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat 9.Penyampaian penyebarluasan Wawasan HAM melalui media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Direktur Perkumpulan Qbar, Perkumpulan PIU Project Rimba Sumbar. **e. Media Massa.** Antara, IDN Times Sumbar.	

6. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EdlkMBd1S7hTAcBerIGKdoNNcXvjMCgH

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.	Masukan dan hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.	Luring/Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan ; c. Pengawasan dan evaluasi	Hari Kamis, 11 September 2025	Rudy Kurniawan	**a.Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku **b.Stakeholder Pelayanan Publik;** Direktorat Jenderal	1.Mendorong dilakukan revisi Keputusan Ketua Komnas HAM tentang Standar Pelayanan Publik Komnas HAM; 2.Mendorong penambahan SDM Sekretariat Komnas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				penyelenggaraan pelayanan publik; d. Pemberian penghargaan; e. Survei Kepuasan masyarakat; f. kebijakan lain terkait pelayanan publik.			Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, **c. Ahli/Pakar;** AMAN Maluku, Yayasan INAATA Mutiara Maluku, Yayasan Arika Mahina, Yayasan Pelangi Maluku, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Maluku,YPPM Maluku,Yayasan Rumah Generasi, Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM), Humanum, LBH Fakultas Hukum UNPATTI, Yayasan Lappan,Yayasan Walang Perempuan, Yayasan Jantung	HAM di Provinsi Maluku; 3.Mendorong Kolaborasi dengan Biro Dukungan Penegakan HAM untuk pendampingan layanan permohonan data pengaduan HAM; 4.Mendorong kolaborasi dengan Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk dilakukan sosialisasi dan penyuluhan ke daerah-daerah; 5.Melakukan identifiikasi LBH yang ada di Maluku yang akan dilakukan MoU; 6.Mendorong Kolaborasi dengan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama untuk dilakukan penandatangan MoU dengan LBH;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Hati. **d.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);** Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon, GMKI, Suara Muda Maluku, PMII, Sinode GPM. **e. Media Massa.** Beranda Maluku, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Maluku.	7.Mendorong pimpinan untuk melakukan revisi UU 39/1999 tentang HAM; 8.Mendorong untuk dilakukan penambahan fasilitas sarana, prasarana dan akomodasi untuk teman-teman disabilitas; 9.Mendorong untuk dilakukan peningkatan kapasitas untuk SDM terkait pelatihan kompetensi penanganan isu-isu inklusi sosial; 10.Mendorong kolaborasi dengan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama untuk pengelolaan media sosial Sekretariat Komnas HAM DI Provinsi Maluku;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								11.Mendorong dilakukan peningkatan kapasitas untuk SDM terkait pelatihan pengelolaan media sosial.
2.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Masukan dan hasil diskusi saat pelaksaan FKP.	Luring/Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan ; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Pemberian penghargaan; e. Survei Kepuasan masyarakat;	Hari Selasa, 16 September 2025	Rudy Kurniawan	**a.Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku **b.Stakeholder Pelayanan Publik;** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Dinas Sosial Kota Ambon, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, BPBD Provinsi Maluku, Badan Kesatuan Bangsa	1. Mendorong dilakukan perjanjian kerjasama tentang kolaborasi dan sinergi antara Komnas HAM dengan OPD di Provinsi Maluku atau Kota Ambon; 2. Mendorong kolaborasi dengan biro Dukungan Penegakan HAM terkait permasalahan pendampingan proses naturalisasi orang asing; 3. Mendorong kolaborasi dengan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				f. kebijakan lain terkait pelayanan publik.			dan Politik Kota Ambon, Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Biro Hukum Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Kota Ambon, Bagian Hukum Kota Bangun, Dinas Tenga Kerja Provinsi Maluku,DP3AMD Kota Ambon, Dinas Sosial Provinsi Maluku, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, Ombudsman Provinsi Maluku	penyusunan SOP tenaga layanan pendampingan terhadap anak atau perempuan korban kekerasan; 4. Mendorong kolaborasi dengan Biro Umum terkait penguatan kelembagaan organisasi dan tata laksana Komnas HAM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cqbmjT8owdZGBVN0heDpxD8zHZykv065

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.	Hasil diskusi saat pelaksanan FKP.	Luring/Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Survei kepuasan masyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.	Hari Selasa, 30 September 2025	Sari Melati	**a.Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Aceh **b.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);** Koalisi Non-Governmental Organization (NGO) HAM Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak	1. Meningkatkan sosialisasi layanan penerimaan dan penanganan pengaduan HAM kepada masyarakat; 2. Melakukan pelayanan respon cepat terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat; 3. Mempertimbangkan revisi aturan untuk mengakomodir laporan informasi (meniru model kepolisian) sehingga informasi dugaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Kekerasan (KontraS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Yayasan HAkA (Hutan Alam dan Lingkungan Aceh), Sumatera Environmental Initiative (SEI), Flower Aceh, Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banda Aceh, Perwakilan Disabilitas, Yayasan Rumpun Bambu, Yayasan Geutanyo.	pelanggaran HAM langsung ditindaklanjuti oleh Komnas HAM; 4. Surat informasi perkembangan penanganan pengaduan selalu disampaikan kepada Pengadu; 5. Menyediakan platform agar Pengadu dapat mengecek update / perkembangan penanganan kasus yang diadukannya; 6. Mengadakan pengadaan genset atau panel surya untuk kebutuhan daya listrik ketika listrik padam; 7. Menyediakan ruangan khusus untuk penerimaan pengaduan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							c. Media Massa. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh	8. Menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk tuna rungu (penyandang disabilitas); 9. Peningkatan kualitas layanan dengan membuat ruang baca khusus; 10. Layanan kepustakaan yang dapat diakses secara online; 11. Meningkatkan layanan agar masyarakat dapat meminjam buku (tidak hanya baca di tempat); 12. Identitas Pengadu dan materi pengaduan dijaga kerahasiaannya demi keamanan dan kenyamanan pengadu; 13. Proaktif untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								memantau implementasi saran tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pihak terkait; 14. Menginformasikan langkah-langkah tindak lanjut atas aduan sesuai peraturan perundangan kepada pengguna layanan (Pengadu) baik ketika penyampaian aduan maupun dalam setiap proses penanganan aduan.
2.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Masukan dan hasil diskusi saat pelaksaan	Luring/Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan	Hari Kamis, 2 Oktober 2025	Sari Melati	**a.Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Aceh **b.Stakeholder**	1. Adanya contact person penerimaan layanan yang khusus di tiap pelayanan; 2. Kasus aduan dengan resiko tinggi agar melibatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	FKP.			pelayanan publik; d. Survei kepuasan masyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.			**Pelayanan Publik;** Polda Aceh c.q itwasda Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda c.q Hukum Kodam Iskandar Muda (Kumdam IM), Kanwil Kemenkum Aceh, Kanwil BPN Aceh, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Dinas Pendidikan Dayah	pihak eksternal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Informasi mengenai durasi waktu pelayanan harus ditentukan/jelas; 4. Menyediakan ruangan khusus penerimaan / konsultasi pengaduan (terkait rahasia pelapor /privacy); 5. Sebaiknya jika pengadu wanita dilayani oleh Petugas wanita. Komnas HAM juga bersinergi dengan LPSK, dan melibatkan lembaga lain dalam hal perlindungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Kota Banda Aceh, Dinas Lingkungan dan Kehutanan (DLHK) Aceh, **c.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);** Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA). **d. Ahli/Pakar;** Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Pusat Studi Hukum dan HAM (PUSHAM) Universitas Syiah Kuala	perempuan dan anak; 6. Pembuatan banner bahwa tidak dipungut biaya dan ada timeline waktu pelayanan; 7. Pengadu mendapat perlindungan terhadap keamanan. Untuk kasus yang mempunyai resiko tinggi agar Komnas HAM melibatkan pihak eksternal (pihak terkait lainnya) untuk jaminan keamanan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; 8. Membuat daftar (trend) kasus yang sering terjadi di Aceh untuk menjadi bahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								penyusunan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga legislatif dalam rangka mencari solusinya; 9. Penguatan kapasitas petugas penerima pengaduan agar efektif dalam melayani pengguna layanan pengadu khususnya penanaman pemahaman aspek legal formal/legal standing dan kemampuan analisis setelah menerima pengaduan. 10. Adanya peningkatan pengelolaan informasi yang mandiri melalui ketersediaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								website atau media sosial tersendiri di Sekretariat Komnas HAM dan mensosialisasikan peran PPID kepada publik; 11. Kerjasama antar lembaga agar lebih diperkuat dalam hal pelayanan publik; 12. Memastikan rekomendasi yang diberikan tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; 13. Penyelesaian PHB dengan bermartabat (secara kekeluargaan berdasarkan adat Aceh) kehadiran Komnas HAM bisa memberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								keadilan kepada masyarakat; 14. Adanya ruang baca khusus, karena masyarakat perlu di ajak secara konvensional bukan online; 15. Adanya buku HAM dalam bahasa Aceh agar lebih dipahami oleh masyarakat Aceh (terutama warga lokal); 16. Bisa melibatkan PusHAM untuk data-data HAM; 17. Menyediakan ruang penyuluhan yang lebih luas. Selain itu penyuluhan tidak hanya dilakukan di kantor Komnas HAM tapi bisa juga petugas mendatangi dayah/sekolah atau lokasi lain sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								permohonan pengguna layanan; 18. Penyuluhan /Sosialisasi kepada penyelenggara publik / pemberi layanan agar dilakukan secara intens atau berkelanjutan (tidak hanya dilakukan sekali saja); 19. Penyebarluasan wawasan HAM kepada eksekutif, yudikatif dan legislatif; 20. Sosialisasi mengenai Pelanggaran HAM kepada masyarakat secara lebih intens dan inisiatif Komnas HAM untuk melakukan kegiatan sosialisasi (metode jemput bola untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								turun ke lapangan); 21. Pelaksanaan program Sosialisasi HAM dan pemahaman kekhususan Aceh sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM.

8. Unit Layanan Pengaduan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua

(Link laporan FKP OPP) https://drive.google.com/drive/folders/1O7UW4nBkOkUnG7tRZ0_Rd2rN6cpTp_SV

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring / Luring / Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1.	Hasil diskusi saat pelaksanaan FKP.	Luring / Tatap Muka	Review Standar Pelayanan	a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Penyusunan standar	Hari Senin, 20 Oktober 2025	Novalia Agnes Nere	**a.Penyelenggara Layanan;** adalah Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1. Peningkatan kualitas kegiatan investigasi dengan peningkatan dukungan kewenangan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				pelayanan; c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; d. Survei kepuasan masyarakat; dan e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.			di Provinsi Papua **b. Stakeholder Pelayanan Publik;** Polda Papua, Kodam XVII/Cendrawasih, Kejaksaan Tinggi Papua, Polresta Jayapura Kota, Kanwil Kementerian Hukum Papua, Kanwil Kementerian HAM Papua Barat Wilayah Kerja Papua, Kapolsek Heram **c. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga**	anggaran di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua; 2. Pendelegasian kewenangan Komnas HAM RI dan dukungan anggaran serta pendampingan secara langsung oleh komisioner dengan Kantor Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua ; 3. Peningkatan kesadaran HAM masyarakat melalui Sosialisasi, diseminasi termasuk pula pendidikan HAM kepada Siswa dan Perguruan Tinggi; 4. Peningkatan kesadaran HAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							Swadaya Masyarakat (LSM); Aliansi Demokrasi Papua (ALDP), LBH Papua, JPIC OFM Papua, LBH Justice and Peace, Fesospol USTJ **d. Ahli/Pakar;** BEM Stisipol Silas Pepare	melalui sosialisasi, diseminasi dan edukasi HAM kepada stakeholders, misalnya SMU, Perguruan tinggi ataupun organisasi kemasyarakatan; 5. Adanya media informasi terkait mekanisme tata cara permohonan informasi aduan (glorifikasi); 6. Adanya pengembangan aplikasi untuk mempermudah pengaduan secara online; 7. Meningkatkan waktu respon terkait pengaduan masyarakat di Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

								Papua; 8. Optimalisasi kelembagaan termasuk fungsi-fungsi Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua; 9. Peningkatan kewenangan Komnas HAM RI dalam penanganan kasus; 10. Perlu adanya ruang koordinasi secara tatap muka bukan hanya melalui surat klarifikasi di instansi terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II Matriks Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

MATRIKS HASIL TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2025

BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Organisasi Pelayanan Publik (OPP)	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasil Tindak Lanjut
Unit Layanan Biro Dukungan Penegakan HAM	Penyampaian narasi data pengaduan masyarakat yang salah satunya berisi pola dugaan pelanggaran HAM akan disesuaikan dengan permintaan kebutuhan para pihak	Melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan narasi data aduan yang diberikan disesuaikan dengan permintaan kebutuhan para pihak
		Waktu Tindak Lanjut Desember 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Perbaikan fitur baik secara online dan offline menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas serta tersedianya SDM yang memahami penanganan pengaduan kelompok disabilitas melalui peningkatan kapasitas	Perencanaan perbaikan fitur daring (online) aplikassi DUHAM Online
		Waktu Tindak Lanjut Tahun 2025
	Pengintegrasian informasi maupun dokumen pengaduan melalui sistem Duham Online	Perencanaan perbaikan fitur
		Waktu Tindak Lanjut tahun 2024
	Mendorong penyediaan ruang laktasi, toilet, toilet disabilitas dan guiding block pada ruang pelayanan	Membuat Nota Dinas kepada Biro Umum untuk penyediaan ruang laktasi, toilet, toilet disabilitas dan guiding block pada ruang pelayanan pengaduan
		Waktu tindak lanjut Juni 2024
	Mendorong percepatan	Koordinasi dengan Timja Organisasi Tata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pengesahan SOP Administrasi Pemerintahan	Laksana terkait rancangan SOP Administrasi Pemerintahan
		Waktu Tindak lanjut bulan Oktober s/d bulan November 2024
	Optimalisasi kanal pengaduan yang sudah tersedia dan mendorong penyediaan Call Center dan SMS Center pengaduan HAM	Melakukan optimalisasi kanal pengaduan
		Waktu tindak lanjut tahun 2024
	Mendorong penetapan keputusan Ketua Komnas HAM terkait Standar Pelayanan yang sesuai dengan standar Kemenpan RB	Ketua Komnas HAM telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Komnas HAM
		Waktu tindak lanjut Juni 2024
	Mendorong penambahan media publikasi sesuai dengan Ketentuan Kemenpan-RB	Melakukan koordinasi dengan Timja Hubungan Masyaraat (Humas) untuk dapat mendorong penambahan media publikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Waktu tindak lanjut Juni 2024
	Melanjutkan interkoneksi layanan pengaduan HAM Komnas HAM dengan SPAN LAPOR	Melanjutkan interkoneksi layanan pengaduan HAM Komnas HAM dengan SPAN LAPOR
		Waktu tindak lanjut tahun 2024

Catatan:

Untuk unit penyelenggara pelayanan publik lainnya masih belum melakukan FKP, sehingga belum melakukan tindak lanjut pelaksanaan FKP tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).